

94.34

KUTIPAN dari daftar surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 221.../Prb/19.76.

Bandung, 25 Oktober 1976.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Tembusan : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang
Kab/Kodya tgl. 15-8-1976 No. 1601/HI/76,
..... perihal usul pengesahan nama SD yang diba-
ngun/didirikan berds.Instruksi Presiden No.10 th.1973 dan
No.6 th.1974 terletak di kampung
Jalan Pandeglang Desa/Lingkungan Warunggunung,
Kecamatan Warunggunung Kab/Kodya Lebak,
dengan mendapat sebutan SD. Warunggunung IV,
- Menimbang : a. Bahwa Sek.Dasar yang terletak di Kampung
Jalan Pandeglang Desa/Lingkungan Warunggunung,
Kecamatan Warunggunung Kab/Kodya Lebak,
yang telah selesai dibangun/didirikan berds.Instruksi Pre-
siden No.10 th.1973 dan No.6 th.1974 telah dipergunakan
sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang te-
lah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu un-
tuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD
Warunggunung IV,;
- Mengingat : a. Undang Undang RI. No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan pe-
nyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS.Prop.Jabar tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52
tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1976

Sek.Dasar yang dibangun/didirikan berds.Instruksi Presiden No.10 tahun
1973 dan No.6 th.1974 terletak di kampung , Desa/Ling-
kungan Warunggunung Kec. Warunggunung Kab/Kodya Lebak,
disyahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR WARUNGGUNUNG IV, ... "

2. Menetapkan bahwa Sek.Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah
Administrasi Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Ranting Kec. Warunggunung,.....
Cabang Kab/Kodya Lebak,

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



Tembusan

disampaikan kepada :

(P.A. Sartiman) Wk.)
NIP.130003981

1. Yth.Ass.Sekda III dan Sekert. Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth.Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
3. Yth.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth.Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar;
5. Yth.Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Cabang Kab/Kodya Lebak,
6. Yth.Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Ranting Kec. Warunggunung,
7. Yth.Kepala Sekolah Dasar Warunggunung IV,

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-56 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Warunggunung IV**
Alamat : **Jln. Pandeglang Km.9** NSS : 101020304018 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Warunggunung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Warunggunung IV** Alamat : **Jln. Pandeglang Km.9**
NSS : 101020304018 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Warunggunung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Selaraja IV

NSS : 101020304018 (4)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Warunggunung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

Untuk Kutipan :

Kepala Sub Dinas P dan K Dasar,



Drs. H. Cholli Achmad

Penafa Tingkat I

NIP. 430172325

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 480048118

UTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;